


PENJELASAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH



TIM PENYUSUN  
PENJELASAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penataan Perangkat Daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi Pemerintah Daerah. Penataan Perangkat Daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah diharapkan tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur, tepat fungsi dan tepat ukuran (*Right Function and Right Size*) dalam soal pembagian tugas dan fungsi Perangkat Ddaerah.

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara lebih bersih, efektif, efisien dan produktif. Dengan kata lain reformasi birokrasi dimaksud untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pembangunan nasional di segala bidang dapat dilaksanakan secara lebih baik.

Perangkat Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah keberadaannya sangatlah penting. Meskipun dalam kurun waktu satu dekade terakhir keberadaan aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut dapat memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan pekerjaan, tetapi hal tersebut bukan berarti harus mengurangi tingkat pentingnya fungsi aparatur pemerintahan dimana saja dan kapan saja.

Dalam rangka penataan organisasi Kabupaten Pesisir Selatan melakukan beberapa perubahan terhadap Susunan Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Peraturan terbaru serta Prioritas Pembangunan. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan tahapan penyederhanaan birokrasi, yaitu pertama penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan sistem kerja.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah diantaranya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disamping itu Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan visi dan misi Kepala Daerah Periode 2025-2030.

Berdasarkan latar belakang diatas maka guna mewujudkan sebuah Peraturan Bupati yang sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan kajian dalam bentuk Penjelasan dari Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah

b. Sekretariat DPRD

c. Inspektorat Daerah

d. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Dinas Pertanian.
5. Dinas Perikanan dan Pangan.
6. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika.
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
13. Dinas Perhubungan.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

g. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Pancung Soal;
2. Kecamatan Ranah Pesisir;
3. Kecamatan Lengayang;
4. Kecamatan Batang Kapas;
5. Kecamatan IV Jurai;
6. Kecamatan Bayang;
7. Kecamatan Koto XI Tarusan;
8. Kecamatan Sutera;
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
10. Kecamatan Lunang;
11. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
12. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
13. Kecamatan Airpura;
14. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
15. Kecamatan Silaut.

## **B. Tujuan**

Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah :

### **C. Kegunaan**

Penjelasan dari Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai bahan pembahasan bersama dalam rangka Harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM, Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat, dan Organisasi/Unit Organisasi/Dinas/Lembaga terkait.

## **BAB II PENJELASAN**

### **1. Peraturan Terkait**

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang menyatakan bahwa Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **2. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, penyesuaian dengan kebijakan atau program strategis daerah dan optimalisasi kinerja perangkat daerah.

Untuk pelaksanaan otonomi daerah dan dalam rangka menyikapi dinamika perubahan dalam masyarakat, ada beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan berkaitan dengan fungsi pemerintahan, pelayanan, kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran dan pengawasan. Penataan terhadap hal-hal yang mendasar tersebut penting untuk dilakukan secara terus menerus berkesinambungan, agar usaha pencapaian peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan untuk menyikapi perubahan dalam masyarakat sehingga pencapaian tujuan nasional tampak lebih nyata.

Efektifitas dan efisiensi merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan tersebut berdasarkan prioritas – prioritas tertentu dan sesuai dengan kebutuhan riil yang bersifat empiris. Salah satu hal mendasar yang terkait erat dengan persoalan efektifitas dan efisiensi adalah kelembagaan dalam pemerintahan daerah.

Kelembagaan merupakan wadah dari pemerintah daerah menjalankan fungsinya dan merupakan wadah bagi personil atau administrator negara dalam melaksanakan tugasnya, serta tempat dimana anggaran dan pelayanan publik pemerintah daerah dijalankan.

Kelembagaan pemerintah daerah mempunyai fungsi yang sentral yang memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Kompleksitas persoalan dan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan membawa konsekuensi bahwa Perangkat Daerah disesuaikan berdasarkan peta kebutuhan yang terukur dan kajian argumentasi yang rasional.

Kelembagaan pemerintah daerah juga harus mampu berfungsi sebagai wadah yang solutif dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di daerah, dan bukan sebaliknya, bahwa eksistensi perangkat daerah yang

ada hanya membebani anggaran daerah dan tidak banyak memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakat. Dasar utama dilakukannya perubahan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi pada prinsipnya adalah adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani. Namun demikian perlu dipahami pula bahwa tidak setiap penanganan urusan pemerintahan itu harus dibentuk ke dalam Perangkat Daerah tersendiri. Pembentukan Perangkat Daerah hendaknya dibentuk berdasarkan filosofi pembentukan organisasi, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Dengan demikian maka sewaktu-waktu peninjauan kembali terhadap keberadaan Perangkat Daerah pada prinsipnya perlu dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dengan demikian maka penataan terhadap kelembagaan pemerintah daerah sangat urgen dan perlu dilakukan perubahan untuk menyikapi program strategis Pemerintah Daerah serta mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

### **3. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis adalah upaya perubahan peraturan perundang-undangan baik kualitas atau kuantitas menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Pembentukan materi perundang-undangan merupakan salah satu upaya penyempurnaan.

Terhadap landasan sosiologis dijelaskan, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, maka konsideran peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan bersifat empiris agar suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mendukung program strategis perlu dilakukan penyesuaian Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Disamping itu juga untuk mengakomodir kebutuhan dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### **4. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah tersebut yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bagian-bagian terdahulu dari Penjelasan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki kelayakan secara akademis dan yuridis.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan/direkomendasikan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Kepala Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.

a.n. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Plt. Asisten Administrasi Umum,



Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.